



**BERITA ACARA SIDANG**

Sidang Pengadilan Negeri Raba/bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL.SOEKARNO HATTA NO. 161, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 10.40 WITA dalam perkara Terdakwa:

Siswoyo

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

a. 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw Merk STIHL berwarna oranye kombinasi warnahitam dan warnaputih. b. 14 (empat belas) jenis kayu yang berbeda yaitu Jenis Katipu, Rundu, Loa, Libi Doro, Safaa, Lende, Mila Doro, Ganifi, Ganiu, Mengi, Ntime, Bringin, Katipu.

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir saksi Ahli dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Dipanggil untuk menghadap keruang sidang saksi Ahli dan atas pertanyaan mengaku bernama :

1. Ahmad Joni, S.Hut : lahir di Wera tanggal 05 Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Santi II Barat Rt 005 RW 003 Kel.Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, pekerjaan ASN BKPH Maria ;

1. Sehubungan dengan masalah apa Ahli dimintai keterangan ?

1. Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan kayu dilahan kawasan hutan lindung;

2. Coba sdr.Ahli jelaskan pengertian dari Hutan tersebut ?

2. Ahli menerangkan pengertian hutan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Undang-

Halaman 1 BA Nomor 61/Pid.B/LH/2023/PN RBI



undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta, Kerja adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain;

3. Apakah semua kawasan hutan bisa dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ?

3. Ahli menjelaskan Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pengecekan lapangan (cek tonggak/lacak balak) sebagaimana lokasi didapati atau tertangkap tangannya Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan kayu maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan;

4. Kapan dan dinakah sdr.ahli melakukan pengecekan terhadap kawasan hutan KH Maria ?

4. Ahli menjelaskan sudah melakukan cek tonggak dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kawasan Hutan KH Maria RTK 25 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

5. Bagaimana cara menentukan tonggak kayu yang ada di Desa Maria ?

5. Ahli menerangkan adapun caranya menentukan tonggak kayu bertempat di Kawasan Hutan KH Maria RTK 25 Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima adalah disetiap tonggak yang ada dilokasi penebangan Terdakwa SISWOYO diletakkan alat GPS untuk menentukan titik koordinat kemudian koordinat tersebut dimasukkan kedalam peta kawasan hutan dan Setelah diploting ternyata lokasi penebangan kayu tersebut berada didalam kawasan hutan serta di buktikan dengan adanya batu gumuk sebagai pal batas kawasan Hutan;

6. Dengan cara bagaimana sdr.Ahli melakukan pengecekan tonggak kayu tersebut ?

6. Ahli menjelaskan pengecekan tonggak dilakukan secara sampling sebanyak 36 (tiga puluh enam) tonggak sesuai yang ada dilokasi penebangan atau lokasi tertangkap tangannya Terdakwa, dengan berbagai jenis kayu yakni kayu Katipu, kayu Rondu, Kayu Loa, Kayu Doro, Kayu



Safa,a, Kayu Lende, Kayu Mila Doro, Kayu Ganiti, Kayu Ganiu, Kayu Mengi, Kayu Ntime, kayu Beringin, Kayu Ntana, Kayu Rino;

7. Berdasarkan apa sehingga Hutan Maria sebagai lahan hutan ?

7. Ahli menjelaskan lahan hutan tersebut ditetapkan sebagai hutan kawasan Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 29/KPTS-2/1997, tentang Penetapan Kelompok Hutan Maria RTK 25 yang terletak di Kab Daerah tingkat II Bima Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat seluas 16.382 (enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar sebagai kawasan hutan tetap;

8. Apakah sdr.ahli dapat menjelaskan peta lokasi dilakukan penangan pohon tersebut ?

8. Ahli menjelaskan berdasarkan peta lokasi dengan titi koordinat Pal batas B 521 X : 709486 dan Y : 9057788 tempat dimana dilakukan penebangan pohon tersebut termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Maria RTK 25;

- 9. Apakah semua jenis kayu bisa ditebang ?

- Bahwa semua jenis kayu yang berada di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan;

10. Apa dampak dari peneangan pohon dikawasan hutan tersebut ?

- Bahwa dampak dari penebangan pohon di kawasan hutan bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan erosi;

11. Diatur dimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan penebangan hutan tersebut ?

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan kawasan hutan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta dan lebih jelasnya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu melanggar pasal 12 huruf b dan c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi namun akan mengajukan saksi dan mohon sidang ditunda;



Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 pukul 10.30 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Susantijo, S.H.

HENDRI IRAWAN,SH.,M.Hum